



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR: 481 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN ROLE MODEL PIMPINAN
DALAM PENGEMBANGAN NILAI, KODE ETIK DAN PERILAKU
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu faktor penting penentu keberhasilan pengembangan nilai, kode etik dan perilaku dalam lingkungan Kementerian Agama Provinsi Bengkulu adalah adanya keteladanan dari pimpinan yang mempunyai lingkaran pengaruh luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh (*Role Model*) bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) perlu ditetapkan pimpinan yang menjadi role model yaitu Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan pejabat sebagai pemangku role model pimpinan dalam pengembangan nilai, kode etik dan perilaku di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL PIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN NILAI, KODE ETIK DAN PRILAKU PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**

KESATU : Menetapkan Role Model Pimpinan dalam pengembangan nilai, kode etik dan prilaku pada Kanwil kementerian Agama Provinsi Bengkulu yaitu:

Nama : Dr.H.Zahdi Taher,M.Hi
NIP :196710191994031002
Pangkat /Gol : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Sebagai : Role Model Pimpinan pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

KEDUA : Penjelasan Role Model dan contoh kegiatannya tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, 26 November 2021

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANWIL KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR 481 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN ROLE MODEL PIMPINAN DALAM
PENGEMBANGAN NILAI, KODE ETIK DAN
PERILAKU PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU



PENJELASAN DAN CONTOH KEGIATAN ROLE MODEL PIMPINAN DALAM
PENGEMBANGAN NILAI, KODE ETIK DAN PERILAKU (BERDASARKAN KMA NOMOR 12
TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA KEMENTERIAN AGAMA)

NO	NILAI-NILAI ORGANISASI	CONTOH KEGIATAN
1	<p>Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>"Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa"</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/ atau sumpah/janji jabatan; b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat; d. melaksanakan tugas kemanusiaan; e. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama yang berbeda-beda; f. membina kerukunan hidup beragama; g. tidak bertindak diskriminatif; h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.
2	<p>Integritas</p> <p>"Dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan"</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana; b. tidak melakukan tindakan yang mereayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya; c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain; b. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan c. e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

<p>3</p>	<p>Profesionalitas</p> <p>“sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik”</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu; b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera; c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan; d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang; e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama; f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama; g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama; h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat memengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.
<p>4</p>	<p>Tanggung Jawab</p> <p>“sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan”</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. mengutamakan tugas dan fungsi; b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas; c. melaksanakan tugas secara patut, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya; d. memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama; e. melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja; f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau memengaruhi keputusan yang diambil.
<p>5</p>	<p>Keteladanan</p> <p>“perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat”</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil; b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat; c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan; d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan b. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

Lembar Pengesahan

**DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Perancang (Kasubbag Ortala dan KUB) Nama: Dr.Muhammad Sukrianto,M.Pd	
Koordinator Kepegawaian dan Hukum Nama: Rubianto Ekawan Hardei,S.Sos	
Kepala Bagian Tata Usaha Nama : Drs.H.Hamdani,M.Pd	